



PUTUSAN

Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Muh. Fajar Alias Fajar Bin Syamsul Djalil Dg Siala;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Takalar;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/06 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cilallang, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasnggu, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takalar**, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka, tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka, tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. FAJAR Alias FAJAR BIN SYAMSUL DJALIL DG SIALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair **3 (tiga) Bulan** Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kemasan rokok Surya Gudang Garam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening dan pipet plastik diduga sendok sabu-sabu.
- 3 (tiga) saset plastik klip bening yang salah satu sasetnya diduga berisi sedikit sabu-sabu.
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning.
- 1 (satu) batang pipa kaca (pirex).
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari plastik yang pada tutupnya terdapat lubang dan karet.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*) akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggungkeluarga yang memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak dan terdakwa menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 27 Agustus 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MUH.FAJAR Alias FAJAR Bin SYAMSUL DJALIL DG SIALA pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 02.45 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Lingkungan Cilalallang Kel.Takalar Kec. Mappakasunggu Kabupaten Takalar atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

- Berawal saat terdakwa berada dirumahnya sambil menggunakan narkotika jenis sabu sabu setelah selesai terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) sashet sisa yang telah dikonsumsi diatas rak (tempat tas) diruang tamu agar tidak terlihat oleh orang sehingga pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 02.45 Wita beberapa petugas dari kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sashet narkotika jenis sabu-sabu yang telah disimpan oleh terdakwa sebelumnya.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh petugas dari kepolisian adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal lalu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut adalah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab: 2559/NNFVI/2019 Tertanggal 03 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan HASURA MULYANI.Amd sebagai pemeriksa dan Dra. Samir Bsc selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,0027 gram dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik MUH.FAJAR Alias FAJAR Bin SYAMSUL DJALIL DG SIALA adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muh. Radi Ridwan Bin Muh. Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dan tim dari Polres Takalar yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Reserse Narkoba Polres Takalar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Faisal dari Polres Takalar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekitar pukul 02.40 wita, di rumah terdakwa di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, saksi dan saksi Faisal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membeli dan menyalah gunakan narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi dan rekan yang lainnya yakni saksi Faisal menindaklanjutinya dan melakukan penang kapan serta penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kemasan rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) sachet plastic berisi sabu bekas pakai, sendok sabu dan pipet plastic yang di simpan di rak penyimpanan tas dan 2 (dua) sachet plastic kosong ditemukan di atas rak kamar terdakwa dan juga 1 (satu) sachet plastic klip kecil bekas sabu ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa serta 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah batang pipa kaca (pireks) dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat diinterogasi awal, barang bukti yang ditemukan oleh polisi dari Polres Takalar adalah milik terdakwa dan barang bukti berupa sabu yang ditemukan tersebut adalah bekas sisa pakai terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi, terdakwa juga mengakui bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa plastik sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledah ada 4 (empat) sachet yakni, 3 (tiga) sachet kosong dan 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis sabu sisa pakai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2011;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Agung (DPO) seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan selain dari Agung (DPO) terdakwa juga membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Bonto Ramba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil lab urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah tukang batu dan terdakwa bukan merupakan target operasi dari resnarkoba Polres Takalar;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muh. Faisal Saleh Bin H. Muh. Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dan tim dari Polres Takalar yang menangkap Terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Reserse Narkoba Polres Takalar;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Ridwan dari Polres Takalar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekitar pukul 02.40 wita, di rumah terdakwa di Linggunan Cilallang, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, saksi dan rekan yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membeli dan menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi dan rekan yang lainnya yakni saksi Faisal menindaklanjuti dan melakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kemasan rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) sachet plastic berisi sabu bekas pakai, sendok sabu dan pipet plastic yang di simpan di rak penyimpanan tas diruang tamu dan 2 (dua) sachet plastic kosong ditemukan di atas rak kamar terdakwa dan juga 1 (satu) sachet plastic klip kecil kosong bekas sabu ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa serta 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah batang pipa kaca (pireks) dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat diinterogasi, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah bekas sisa pakai terdakwa dan terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Agung (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2011;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil lab, urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah tukang batu dan terdakwa bukan merupakan target operasi dari resnarkoba Polres Takalar;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi dari Polres Takalar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekitar pukul 02.40 wita, di rumah terdakwa di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan kemasan rokok surya yang berisi sachet plastic bekas sabu, pipet plastik sendok sabu, 2 (dua) sachet plastic yang salah satunya berisi sisa sabu di atas rak tas ruang tamu, 1 sachet bekas dibawah tempat tidur terdakwa sertakorek gas dan pireks kaca;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan terdakwa juga mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa pakai terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Agung (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Juni 2019;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa sempat mengonsumsi sebagian sedangkan sisanya terdakwa simpan diatas rak tempat tas di ruang tamu;
- Bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu yakni 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain dari Agung (DPO), terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah pasar Bontoramba;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2011 dari teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dalam sebulan 4 (empat) kali dan sekali beli 1 sachset seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara botol mineral yang ada airnya sedikit disambung dengan dua buah pipet dan sabu ditaruh di salah satu pipet dan dibakar sedangkan pipet yang lainnya terdakwa hisap sehingga keluar asap dari salah satu pipet tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu,tersebut badan terdakwa terasa lebih segar;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tahu kalau narkoba jenis sabu tersebut dilarang dan terdakwa juga tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membeli maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang batu dan terdakwa memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak yang baru berumur 8 (delapan) tahun dan terdakwa juga menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kemasan rokok Surya Gudang Garam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi kristal bening dan pipet plastik sendok sabu-sabu.
- 3 (tiga) saset plastik klip bening yang salah satu sasetnya berisi sedikit sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning.
- 1 (satu) batang pipa kaca (pirex).
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari plastik yang pada tutupnya terdapat lubang dan karet;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2559/NNF/VI/2019 hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 barang bukti atas nama Muh. Fajar Alias Fajar Bin Syamsul Djalil Dg Siala, yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs Samir SSt, Mk, M.A.P, dengan kesimpulan:

1. Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening, dengan berat netto 0,0027 gram yang diberi nomor barang bukti 6079/2019/NNF, 3 (tiga) sachet plastic kosong bekas pakai yang diberi nomor barang bukti 6080/2019/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks yang diberi nomor barang bukti 6081/2019/NNF, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening yang diberi nomor barang bukti 6082/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 6084/2019/NNF, benar mengandung **Metamfetamina**, sedangkan 1 (satu) set bong beri nomor barang bukti 6083/2019/NNF tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polres Takalar karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekitar pukul 02.40 wita, di rumah terdakwa di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, anggota polisi dari Polres Takalar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membeli dan menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut anggota Polisi dari Polres Takalar menindaklanjutinya dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa kemasan rokok surya yang berisi sachet plastic bekas sabu, pipet plastik sendok sabu, 2 (dua) sachet plastic yang salah satunya berisi sisa sabu di atas rak tas ruang tamu, 1 sachet bekas dibawah tempat tidur terdakwa serta korek gas dan pireks kaca;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan terdakwa juga mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa pakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Agung (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain dari Agung (DPO), terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah pasar Bontoramba;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dalam sebulan 4 (empat) kali dan sekali beli 1 (satu) sachet seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2011 dari teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membeli maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2559/NNF/VI/2019 hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 barang bukti atas nama Muh. Fajar Alias Fajar Bin Syamsul Djalil Dg Siala, dengan kesimpulan:
 - Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening, dengan berat netto 0,0027 gram yang diberi nomor barang bukti 6079/2019/NNF, 3 (tiga) sachet plastic kosong bekas pakai yang diberi nomor barang bukti 6080/2019/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks yang diberi nomor barang bukti 6081/2019/NNF, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening yang diberi nomor barang bukti 6082/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 6084/2019/NNF, benar mengandung **Metamfetamina**, sedangkan 1

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set bong beri nomor barang bukti 6083/2019/NNF tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai mana dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Muh. Fajar Alias Fajar Bin Syamsul Djalil Dg Siala** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** dalam unsure ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana ketiga, yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ke-dua ini, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan unsur ke-tiga yakni Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga pasal ini bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Takalar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekitar pukul 02.40 wita, di rumah terdakwa di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, karena masalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, anggota polisi dari Polres Takalar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membeli dan menyalah gunakan narkotika dan berdasarkan informasi tersebut polisi dari Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa kemasan rokok surya yang berisi sachet plastic bekas sabu, pipet palstik sendok sabu, 2 (dua) sachet plastic yang salah satunya berisi sisa sabu di atas rak tas ruang tamu, 1 sachet bekas dibawah tempat tidur terdakwa serta korek gas dan pireks kaca, yang mana semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Agung (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengakui selain dari Agung (DPO), terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah pasar Bontoramba;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa pakai terdakwa, yang mana sabu tersebut sebelumnya terdakwa beli dari Agung (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2011 dari temannya dan terdakwa juga mengakui dalam sebulan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali dan sekali beli 1 (satu) sachset seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2559/NNF/VI/2019 tanggal 3 Juli 2019 barang bukti atas nama Muh. Fajar Alias Fajar Bin Syamsul Djalil Dg Siala, dengan kesimpulan:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening, dengan berat netto 0,0027 gram, 3 (tiga) sachet plastic kosong bekas pakai, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening dan 1 (satu) botol plastic berisi urine, benar mengandung **Metamfetamina**, sedangkan 1 (satu) set bong tidak ditemukan bahan narkoba;

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Takalar bukan pada saat mengkonsumsi narkoba namun perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu, yang ia peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Agung (DPO) dengan niat dan maksud untuk dikonsumsi sendiri di rumahnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ke-dua perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tanpa seizin dari pejabat atau instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan **Memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana telah terbukti dalam unsur ke-tiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur ketiga tersebut diatas bahwa Terdakwa telah terbukti **Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Takalar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut**;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan tersebut di atas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa terdakwa memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun penjara dan ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman minimal Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperative sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Hakim Anggota II Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., mempunyai pendapat lain sepanjang mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barangbukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0027 gram diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari Agung (DPO) dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai maupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa juga telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2011, yang mana dalam perkara ini hal berdasarkan hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kemasan rokok surya yang berisi sachet plastic bekas sabu, pipet plastik sendok sabu, 2 (dua) sachet plastic yang salah satunya berisi sisa sabu di atas rak tas ruang tamu, 1 sachet bekas dibawah tempat tidur terdakwa serta korek gas dan pireks kaca, yang mana semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa penguasaan narkotika jenis sabu dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,0027 gram oleh terdakwa jumlahnya relative kecil yang kurang dari 1 (satu) gram, yang mana hal tersebut juga didukung oleh barang bukti lainnya yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah terdakwa, yang mana barang bukti tersebut merupakan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan walaupun pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Takalar tidak dalam keadaan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun dalam hal ini haruslah dilihat maksud dan tujuan dari terdakwa menguasai maupun memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan menurut Hakim Anggota II memang setiap orang yang mengkonsumsi narkoba pastilah menguasai dan memiliki terlebih dahulu narkoba tersebut, sehingga Hakim Anggota II berkeyakinan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan maupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 127 ayat (1) melainkan hanya didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dirumahnya, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Hakim Anggota II sangat adil dan bijaksana jika terdakwa dijatuhi pidana sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015, sehingga Hakim Anggota II tidak sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I sepanjang mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dalam hal ini Hakim Anggota II menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka



yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti berupa;

- 1 (satu) Kemasan rokok Surya Gudang Garam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dan pipet plastik sendok sabu-sabu, 3 (tiga) saset plastik klip bening yang salah satu sasetnya berisi bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) batang pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari plastik yang pada tutupnya terdapat lubang dan karet, yang mana semua barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah untuk pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa sopan di persidangan serta berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan anak yang baru berumur 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Fajar Alias Fajar Bin Syamsul Djalil Dg Siala** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PN Tka



melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I** bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama; **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Kemasan rokok Surya Gudang Garam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening dan pipet plastik sendok sabu-sabu;
- 3 (tiga) saset plastik klip bening yang salah satu sasetnya berisi sedikit sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning.
- 1 (satu) batang pipa kaca (pirex).
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari plastik yang pada tutupnya terdapat lubang dan karet;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh Dr. Amirul Faqih Amza, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi, S.H.,M.H., dan Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. Abd. Latief Leppe, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar serta dihadiri oleh Andi Zulkifli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurrachman Fuadi, S.H.,M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H.,M.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

H. Abd. Latief Leppe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)